

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *REVENGE PORN*

¹Yandri Harun, ²Sugeng Dwiono, ³Irhammudin

¹yandriharun2@gmail.com, ²sugengsdw121@gmail.com, ³irhammudin@umko.ac.id

^{1,2}Aparatur Pemerintah Daerah Lampung Utara

³Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Abstrak: *Revenge porn* adalah tindakan mempublikasikan konten seksual seseorang yang dilakukan mitra atau mantan kekasih tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Apa unsur-unsur tindak pidana dalam perbuatan *Revenge porn* dan Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai korban *Revenge Porn*. bentuk perlindungan lainnya yaitu meminimalisir penyebaran konten asusila milik korban untuk tidak tersebar lebih besar lagi dengan cara melakukan pendekatan dengan lingkungan tempat penyebaran konten korban dan meblokir akses menuju situs-situs yang menyebarkan konten si korban. Saran dalam penelitian ini ialah Perlunya perhatian terhadap korban dengan memberikan hak-hak korban berupa ganti kerugian, kompensasi, restitusi, bantuan medis, konseling, bantuan hukum, dan informasi mengenai keberlanjutan perkara.

Kata Kunci: hukum, Perlindungan, *Revenge Porn*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi membawa perubahan dinamika perkembangan masyarakat disisi lain memberikandampak positif dan disisi lain adadampak negatif yang ditimbulkannya. Dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi adalah munculnya tindak pidana dengan memanfaatkan teknologi. Selayaknya tsunami yang menghempaskan segala penghalangnya, gelombang

globalisasi juga berdampak samabagi negara-negara yang tidak mempersiapkan kedadatangannya.

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia, salah satunya ditandai dengan meningkatnya jumlah pengguna jasa *interconnected networking* atau yang lebih dikenal dengan istilah internet. Indonesia Sebagai negara hukum berlandaskan pada pedoman Pancasila, yang mempunyai tujuan eksklusif yaitu bernia tuntuk mengamalkan kehidupan negara yang tertata, menjadikan

suatu negara yang tentram, sejahtera dan kondusif, membuat kehidupan rakyatnya ialah terjaga, sehingga bisa tercapainya sebuah keserasian, ekuilibrium serta keselarasan yang membuat aturan negara secara konstitusional dalam perorangan maupun kepentingan bersama (Widodo, 2015). Sebagai makhluk individu dan sosial yang hidup di era milenium, manusia menjalankan aktivitas sehari-hari berdampingan dengan teknologi. Perkembangan teknologi yang pesat setiap harinya menghantarkan kita pada perubahan polahidup dalam masyarakat, yang mana berdampak pula pada lahirnya tindakan atau perbuatan hukum baru. Menurut J.E Sahetapy, guru besar ilmu hukum Universitas Airlangga, kejahatan sangat erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat. Semakin maju dan berkembang pola hidup masyarakat maka semakin beragam pula kejahatan yang hidup diantaranya. Kejahatan yang terjadi sebagai akibat dari perkembangan masyarakat di era teknologi tersebut sering dikenal dengan istilah *cybercrime*.

Cybercrime dapat diartikan Sebagian segala bentuk akses ilegal atau tidak sah dalam suatu sistem Komputer. Pada era sekarang, seluruh hal didominasi dengan teknologi termasuk internet, manusia lebih praktis untuk berkomunikasi sesama lain,

terlebih untuk pasangan kekasih, dimana ad afitur *chatting*, *voice call*, dan *video call* melalui ianeka macam perangkat lunak online. Sehingga Tindak kejahatan berkonten seks yang kian marak terjadi dalam jaringan online, berdampak terhadap ancaman yang sering dialami perempuan dari pada laki-laki. Perempuan rentan mengalami dampak luar biasa yang sifatnya spesifik karena mengalami dan sekaligus menanggung kerugian lebih besar dari pada laki-laki. Era zaman digital seperti sekarang, bentuk kejahatan berbasis online kian marak dengan beragam modus.” Dalam kasus-kasus tertentu seperti tindak pidana balas dendam pornografi (*revenge porn*) yang berujung pada *cybercrime*, yang dimana sudah seharusnya mendapat perhatian khusus dan tidak dianggap sebagai iperkarabiasa. Pornografi balas dendam atau *Revenge porn* adalah tindakan mempublikasikan konten seksual seseorang yang dilakukan mitra atau mantan kekasih tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan.

Menurut Carmen M. Cusack dalam bukunya *Pornography and the Criminal Justice System*,” mendefinisikan bahwa “Pornografi balas dendam adalah pornografi yang diproduksi atau didistribusikan oleh mitra intim dengan maksud untuk mempermalukan atau melecehkan korban”.

Dengan membiarkan predator bebas berkeliaran di internet, dalam kasus tindak balas dan dampornografi pihak yang paling sering dirugikan adalah perempuan yang dimanasi predator ini melancarkan aksi mengincar perempuan untuk dijadikan korban dengan cara memaksanya untuk mengirimkan foto maupun video berkonten seksual adalah sama bahayanya seperti kita membebaskan para pelaku pelecehan dan pemerkosa. Tindak balas dendam pornografi banyak dilakukan oleh mantan kekasih atau pihak ketiga yang berusaha menjatuhkan citra si perempuan tersebut melalui penyebaran video porno.

Berdasarkan Lembaran Fakta dan Temuan Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019, kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani berjumlah 431.471, yang mana jumlah ini naik dari tahun sebelumnya sebesar 6%. Kenaikan juga terjadi pada pengaduan kasus *cybercrime* sebesar 300%, yakni sebanyak 281 kasus (pada 2018 sebanyak 97 kasus). Bentuk kasus siber yang mendominasi yaitu pengancaman dan intimidasi penyebaran video dan foto porno korban (komnas perempuan; 2019). Dalam hukum positif di Indonesia, pengaturan mengenai perbuatan *Revenge porn* tidak diatur secara khusus. Namun, dilihat

dari unsur-unsur perbuatannya, *Revenge porn* jelas merupakan suatu tindak pidana sehingga perbuatan ini termasuk dalam kategori delik kesusilaan yang mana pengaturannya dapat dilihat pada KUHP, yakni Pasal 281, Pasal 282, serta Pasal 533. Kemudian, dapat dilihat pada Pasal 29 UU Pornografi, serta Pasal 27 ayat (1) dan 45 ayat (1) UU ITE yang mengatur mengenai tindak pidana pornografi di internet atau media sosial, Seperti contoh Kasus pornografi balas dendam (*revenge porn*) pada Putusan Pengadilan Negeri No 45/Pid.Sus/2022/PN. Kbu, bahwa Pmemposting Video berisikan konten hubungan badan antara terdakwa dan saksi S di aplikasi Instagram melalui instastory. Hal ini terjadi karena MP dan saksi S bertengkar, lalu saksi S meminta putus dari terdakwa. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis ingin membahas sekaligus mengkaji mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam perbuatan *Revenge porn* serta upaya perlindungan bagi korban tindak pidana *Revenge porn* dalam tulisan ini, tujuan yang ingin dicapai Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana dalam perbuatan *Revenge porn* dan Untuk mengetahui Upaya Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai korban *Revenge Porn*.

METODE

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang *valid* dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Pendekatan dalam penelitian ini penulis gunakan pendekatan secara empiris yaitu pendekatan yang penulis lakukan di lapangan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

1. Unsur-Unsur tindak Pidana Dalam Perbuatan *Revenge Porn*

Perbuatan merupakan unsur mutlak tindak pidana. Dalam hal *revenge porn*, berdasarkan pendapat Citron & Frank, *revenge porn* dijelaskan sebagai “*the distribution of sexually graphic images of individuals without their consent*.” Selain itu, pendapat lain juga dikemukakan oleh Kirchengast, yang menyatakan *revenge porn* sebagai “*the sharing of intimate images without the consent of the person depicted*.” Kedua pendapat ini pada intinya

menyatakan *revenge porn* sebagai pornografi nonkonsensual atau pornografi yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Pendapat ini juga dapat dipahami apabila perbuatan pornografi tersebut dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *revenge porn*, melainkan *cyberporn* pada umumnya karena tidak terdapat unsur balas dendam yang mengakibatkan adanya kerugian yang dialami oleh seseorang atas tiadanya persetujuan untuk menyebarkan konten pornografi.

Dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak,
3. Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang memiliki defenisi adalah setiap subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum, subjek hukum yang dimaksud adalah individu atau pun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum.

Menurut Wirjono Prodjodikoro defenisi “*setiap orang*” haruslah yang menampakan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan. Berhubung setiap tindak pidana harus bersifat melawan hukum, maka pertanggungjawaban juga ditujukan/diarahkan kepadasifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, sehingga kesalahan pembuat yang dipertanggungjawabkannya.

Terdakwa Mario Pratama Bin Arison mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan, serta berdasarkan keterangan Terdakwa Mario Pratama Bin Arison telah bersesuaian dengan identitasnya didalam perkara ini,

sehinggatidak terjadi *Error In Persona* terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana.

Di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa Mario Pratama Bin Arison dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa Mario Pratama Bin Arison adalah seorang yang mampu bertanggung jawab.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum.

2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak;

Kesengajaan (*dolus/opzet*) merupakan bagian dari kesalahan. Bahwa menurut R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia. Edisi Revisi. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 219 Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan dibanding dengan kelalaian (*culpa*). Karenanya ancaman pidana pada suatu kesengajaan jauh lebih berat, apabila dibandingkan dengan kelalaian. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan

mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet.

Setiap Orang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat harus diketahui pula atas apa yang diperbuat. Tidak termasuk perbuatan dengan sengaja adalah suatu gerakanyang ditimbulkan oleh reflek, gerakan tangkisan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi Tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul dari padanya;

Berdasarkan fakta hukum di depan persidangan bahwa pada hari Jum'at Tanggal 19 November 2021 sekira pukul 01.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekira pukul 23.45 Wib terdakwa telah menggunakan nama saksi korban susi hidayah kemudian membuat akun palsu pada media sosial INSTAGRAM dengan

menggunakan nama akun@SusiHidayah serta menyebarkan dan membagikan video yang melanggar kesusilaan pada akun Instagram dan status whatsapp milik saksi korban susi hidayah dengan nomor 088268074765.

Bahwa rekaman video tersebut diambil saat didalam mobil dan disebar oleh Terdakwa di Instagram dan WhatsApp dan saat mengirimkan rekaman video perbuatan asusila tersebut terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Handphone Oppo A9 2020 dan handphone Vivo 1612;

Menurut *memorie van toelichting* (MvT) menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja atau opzet itu adalah *witten en wetens* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan tersebut, terhadap teori opzet ini telah berkembang beberapa teori yaitu:

a. Teori kehendak (*wills theori*) dari *von Hippel* mengatakan bahwa opzet itu sebagai suatu “*de will*” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak. Yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;

b. Teori bayangan/pengetahuan (*Voorstellings Theori*) dari Frank atau "*Waarschijlytheids- theori*" dari Van Bemelen yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Terdakwa Mario Pratama Bin Arison dalam Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa video yang memuat konten asusila dari saksi korban Susi Hidayah tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban Susi Hidayah.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas sehingga perbuatan Terdakwa Mario Pratama Bin Arison memenuhi unsur dengan sengaja dan tanpa hak sehingga unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Penyebaran informasi elektronik yang dimaksud adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang terdiri dari tiga perbuatan yaitu mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 45 ayat (1) yang dimuat pada Undang-undang perubahannya, dapat diperoleh definisi tentang ketiga perbuatan tersebut yaitu:

- a. Yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
- b. Yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
- c. Yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Bahwa Kesusilaan berasal dari kata susila yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan atau keadaban. Pemahaman kesusilaan sebagai langkah pertama terkait erat dengan nilai, norma dan hukum ketika dipahami dari sisi keberlakuannya di masyarakat. Pengaturan hukum di bidang kesusilaan merefleksikan adanya norma kesusilaan yang diberlakukan di masyarakat yang mengakui adanya tatanan nilai kesusilaan tentang apa yang dianggap baik dan tidak baik.

Menurut Soedarto (dalam buku karangan HwianChristianto, *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*, Suluh Media, Yogyakarta, 2017, hal. 1 menjelaskan hakikat nilai ini sebagai ukuran yang disadari atau tidak disadari oleh suatu masyarakat atau golongan untuk menetapkan apa yang benar, yang baik, dan sebagainya. Dapat dikatakan dalam sebuah kalimat, hakikat nilai itu sendiri merupakan “ukuran yang hidup” secara manunggal pada tiap manusia sebagai individu ketika berinteraksi ataupun tidak berinteraksi. Keberadaan nilai inilah yang sebenarnya menjadi suatu dasar bagi seseorang untuk berperilaku dan mengukur perilakunya sebagai sesuatu yang baik atau tidak.

Bahwa kejahatan kesusilaan dalam KUHP yang dikenal dengan *misdrijven tegen de zeden* secara khusus diatur dalam Buku II Bab XIV terdiri 20 ketentuan hukum pidana. Pada pasal 281 KUHP terdapat unsur *deerbareid schenden* yang oleh sebagian besar penerjemah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi melanggar kesusilaan. Unsur melanggar kesusilaan ini yang kemudian digunakan dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Akan tetapi tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan melanggar kesusilaan, undang-undang baik KUHP maupun UU ITE ternyata telah tidak memberikan penjelasannya.

Bahwa maksud “melanggar kesusilaan” tidak diterangkan di dalam UU ITE. Kiranya dapat merujuk pendapat SR. Sianturi dalam bukunya berjudul *“Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya”* Halaman 258, menjelaskan bahwa “Yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan” disini adalah perbuatan yang melanggar kesopanan di bidang kesusilaan yang (harus) berhubungan dengan kekelaminan dan/atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain.” Bahwa Pembahasan tentang “melanggar kesusilaan” di dalam UU

ITE bertalian dengan Pasal 281 ayat (1) KUHP, R. Soesilo menerjemahkan Pasal 281 ayat (1) KUHP itu dengan menggunakan kalimat “merusak kesopanan”. Tetapi dalam penjelasannya Beliau memaknai kesopanan adalah kesusilaan. Hal itu dapat dilihat di dalam bukunya yang berjudul “*Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”. Selanjutnya R. Soesilo juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesopanan yaitu dalam artian kesusilaan, perasaan malu yang berhubungan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium, dan sebagainya.

Pengrusakan kesopanan ini semuanya dilakukan dengan perbuatan. Sifat merusak kesusilaan perbuatan-perbuatan tersebut kadang-kadang amat tergantung pada pendapat umum pada waktu dan tempat itu;

Berdasarkan fakta hukum di depan persidangan bahwa pada hari Jum’at Tanggal 19 November 2021 sekira pukul 01.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekira pukul 23.45 Wib terdakwa telah menggunakan nama saksi korban susi hidayah kemudian membuat akun palsu pada media sosial INSTAGRAM dengan menggunakan nama akun @SusiHidayah serta

menyebarkan dan membagikan video yang melanggar kesusilaan pada akun Instagram dan status whatsapp milik saksi korban susi hidayah dengan nomor 088268074765;

Rekaman video tersebut diambil saat di dalam mobil dan disebar oleh Terdakwa di Instagram dan WhatsApp dan saat mengirimkan rekaman video asusila tersebut terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Handphone Oppo A9 2020 dan handphone Vivo 1612.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mendistribusikan dan mentransmisikan dokumen elektronik, memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Oleh karena semua unsur dari pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dokumen elektronik, memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: barang bukti berupa 1 (satu) unit HP OPPO A92020 imei 1 : 866967048161536, imei 2 : 866967048161528 warna marinegreen, 1 (satu) buah akun GMAIL dengan alamat : marioprata0802@gmail.com dengan password mario0802, 1 (satu) buah kartu perdana simpati (telkomsel) dengan nomor : 082279851331, 1 (satu) buah akun GMAIL dengan alamat: susihidayah117@gmail.com dengan password susi1107, 1 (satu) buah

flashdisk merk WSTOR warna merah dengan kapasitas penyimpanan sebesar 4 (empat) GB (gigabyte) berisi 1 (satu) buah gambar rekaman video dengan durasi selama 19 (sembilan belas) detik, dengan nama file : whatsapp video 2021-12-09at13.57.42, dengan format file : mp4, dengan kapasitas file : 2.199 (dua ribu seratus sembilan puluh sembilan) KB (kilobyte) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP VIVO 1612 imei 1 : 8652280364669550, imei 2 : 865228036469543 warna hitam dan 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor 088268074765 adalah milik Saksi Susi Hidayah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Susi Hidayah.

Unsur ini merupakan setiap keadaan ketika perbuatan dilakukan yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Keadaan yang menyertai dapat mengenai beberapa hal, salah satunya yaitu mengenai cara melakukan perbuatan. Dengan adanya unsur cara melakukan maka unsur perbuatan yang awalnya abstrak dapat terlihat lebih

konkret karena dibatasi oleh cara melakukan perbuatan tersebut. Di dalam kasus *revenge porn*, unsur perbuatannya yaitu menyebarluaskan atau mendistribusikan konten pornografi yang mana dilakukan dengan cara menyiarkan konten tersebut di internet atau media sosial.

Asas *culpabilitas* atau asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan salah satu asas terpenting dalam hukum pidana yang mengandung makna bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana apabila tindak pidana yang dilakukan dapat dipersalahkan Pertanggungjawaban pidana mengandung pencelaan subjektif dan objektif. Pencelaan subjektif memiliki arti bahwa pembuat wajib atau patut dicela atas perbuatan (tindak pidana) yang telah dilakukan. Sementara, pencelaan objektif memiliki makna bahwa apabila pembuat melakukan perbuatan yang melawan hukum, pembuat wajib diancam dengan pidana sesuai dengan hukum positif yang berlaku.

Dalam hukum positif Indonesia, aturan mengenai *revenge porn* tidak diatur secara khusus, melainkan pelaku dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan beberapa aturan. Dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik dapat disimpulkan perihal setiap orang yang dapat diancam dengan pidana penjara 6 tahun paling lama dan/atau denda Rp.1.000.000 paling banyak apabila orang yang bersangkutan membuat dapat diakses, mentransmisikan, dan mendistribusikan dokumen dengan muatan asusila secara sengaja dan tanpa hak. Pemahaman mengenai apa yang dimaksud dengan mendistribusikan dapat diartikan sebagai suatu tindakan mengirim dan/atau menyebar informasi atau dokumen elektronik pada banyak orang melalui sistem elektronik. Berdasarkan pemahaman tersebut maka, seseorang yang melakukan perbuatan *revenge porn* dengan menyebarkan konten eksplisit seseorang yang dalam hal ini adalah pasangan atau mantan pasangannya ke dunia maya jelas merupakan suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan serta melanggar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU terkait dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menurut analisis penulis Unsur-Unsur tindak Pidana Dalam Perbuatan *Revenge Porn*, dalam perbuatan *revenge porn*, meliputi:

- a. unsur perbuatan atau tingkah laku (menyebarkan, mendistribusikan), objek tindak pidana (konten yang mengandung muatan pornografi),

- b. unsur melawan hukum (perbuatan yang dilakukan dengan objek tersebut dilarang oleh UU, contohnya pada ketentuan Pasal 4 UU Pornografi),
- c. unsur kesalahan (perbuatan dilakukan dengan sengaja dan tanpa izin dari pihak yang bersangkutan dengan maksud balas dendam),
- d. unsur keadaan yang menyertai (konten disiarkan atau disebarluaskan melalui internet dan media sosial). Adapun terhadap Pelaku tindak pidana *revenge porn* dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP, Pasal 45 ayat (1) UU ITE, serta Pasal 29 UU Pornografi.

2. Upaya Perlindungan Hukum Korban *Revenge porn*

Perlindungan adalah jaminan diberikan atas kesejahteraan, ketentraman, keamanan, dan kedamaian dari segala bahaya yang seseorang terancam baik anak, orang dewasa, maupun orang tua. Perlindungan hukum merupakan suatu perbuatan melindungi menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy/criminal law policy/strafrechtspolitik*) dapat didefinisikan sebagai “usaha mewujudkan peraturan

perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang”.

Tidak ada hukum yang khusus untuk mengatur tindak pidana pornografi balas dendam, adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap korban yaitu, sebagai berikut:”

- 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia” Pasal 30 dan Pasal 35” kedua pasal ini menjamin “Setiap warga negara untuk bebas dari rasa takut dan ancaman”. Dalam masalah keadilan dan HAM dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. “Banyak insiden dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang mendapatkan kepedulian hukum pidana positif belum membuktikan perlindungan maksimal terhadap korban.”
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)” Undang-Undang Pornografi tidak secara tegas meniadakan tindak pidana pornografi dalam KUHP, namun tetap memberlakukan juga KUHP. Hanya diberi sekedar syarat “Sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pornografi”, syarat demikian itu obscur dan tidak mudah menerapkannya.

Adapun macam-macam tindak pidana dalam pornografi adalah sebagai berikut:

- a. Tindak pidana pornografi sengaja dan dengan culpa (Pasal 282) ditemukan kalimat “menyiarkan, mempertunjukan atau memperkenalkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang telah diketahuinya melanggar kesusilaan”.
 - b. Tindak pidana pornografi pada orang belum dewasa (Pasal 283).
 - c. Pelanggaran menyanyikan lagu dan berpidato yang isinya melanggar kesusilaan (Pasal 532).
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 ayat (1) berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”
- 4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi” Pasal 4 ayat 1 ”berbunyi:“ Mengatur larangan perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau

menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- (a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang mengimpang;
- (b) kekerasan seksual;
- (c) masturbasi atau onani;
- (d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- (e) alat kelamin; atau
- (f) pornografi anak.”

- 5) Pasal 45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat disimpulkan perihal setiap orang yang dapat diancam dengan pidana penjara 6 tahun paling lama dan/atau denda Rp. 1.000.000.

Ketentuan pidana adalah “ketentuan hukum pidana materiil, maka ruang lingkup yang tercakup di dalamnya pada dasarnya meliputi keseluruhan struktur sistem hukum pidana (*the structure of penal system*)”, yaitu:

- a. Masalah kriminalisasi (*criminalization*): perumusan tindak pidana;
- b. Masalah pemidanaan/ penjatuhan sanksi (*sentencing*);
- c. Masalah pelaksanaan pidana/sanksi hukum pidana (*execution of punishment*)

Dalam ketiga ruang lingkup sistem hukum pidana itu, tercakup tiga masalah pokok hukum pidana, yaitu masalah :

- a) Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana;
- b) Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan/ memper-tanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu;
- c) Sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu.
- d) Hukum pidana materiel, dilihat dari sudut dogmatis-normatif, menurut Barda Nawawi Arief bersubstansikan pada 3 (tiga) masalah pokok dari hukum pidana (maksudnya hukum pidana materiel) terletak masalah mengenai yang saling berkait, yaitu:

1. Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana;
2. Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan/ memper-tanggungjawabkan seseorang melakukan perbuatan itu; dan
3. Sanksi/pidana apa yang sepatutnya dikenakan pada orang tersebut.

Kebijakan hukum pidana pada hakekatnya mengandung kebijakan negara dalam mengatur dan membatasi kekuasaan, baik kewenangan masyarakat pada umumnya untuk bertindak dan bertingkah laku maupun kekuasaan atau kewenangan penguasa/

penegak hukum dalam menjalankan tugasnya memastikan bahwa masyarakat taat dan patuh pada aturan yang telah ditetapkan”. Kebijakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri atas tiga tahapan yakni :

- a. Tahap kebijakan legislatif/formulatif ;
- b. Tahap kebijakan yudikatif/aplikatif dan
- c. Tahap kebijakan eksekutif/administratif

Berdasar tiga uraian tahapan kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung didalamnya tiga kekuasaan/ kewenangan, yaitu “kekuasaan legislatif/ formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/ pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang, kekuasaan yudikatif/aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan dan kekuasaan eksekutif/ administratif dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana”.

Menurut G. Peter Hoefnagels, kebijakan kriminal adalah “merupakan ilmu kebijakan sebagai bagian dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan penegakan hukum

(*criminal policy as a science of policis part of a larger policy : the law enforcement policy*)”; sedangkan kebijakan penegakan hukum juga bagian dari kebijakan sosial. Sedangkan menurut Sudarto, definisi politik kriminal secara singkat sebagai “usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”.²⁰ Oleh karena itu, G.P. Hoefnagels menyatakan bahwa “*criminal policy is a policy of designating human behaviour as crime*” (kebijakan kriminal adalah suatu kebijakan dalam menetapkan perilaku manusia sebagai suatu kejahatan atau tindak pidana).

Tindak pidana *revenge porn* merupakan bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tertuang didalam Pasal 27 perubahan hanya di dalam penjelasan pasal demi pasal.

Muladi menegaskan bahwa “*integrated criminal justice system*” adalah sinkronisasi atau kesempatan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

1. Sinkronisasi struktural (*stuctural synchronization*) adalah keserampakan dan keselarasan dalam kerangka

hubungan antara lembaga penegakan hukum.

2. Sinkronisasi substansi (*substantial synchronization*) adalah keserampakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
3. Sinkronisasi kultural (*cultural sycronization*) adalah keserampakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa negara bertanggungjawab menjamin hak asasi manusia warga negaranya. Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban kekerasan seksual baik melalui proses peradilan maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik lembaga kekuasaan negara maupun lembaga sosial yang ada.

Victim impact statement dapat menjadi pertimbangan dalam *criminal juctice system* sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap korban *revenge porn*.

Pelaku tidak cukup hanya dipidana penjara tetapi bagaimana upaya pelaku untuk memulihkan kembali korban karena masa depannya sudah hancur akibat penyebaran foto atau video korban yang melanggar nilai kesusilaan dan menyebabkan trauma bagi korban dan berdampak pada depresi yang dialami oleh korban. Korban juga perlu mendapatkan rehabilitasi berupa layanan psikologis, dan rehabilitasi psikososial untuk menghilangkan trauma bagi korban *revenge porn*.

Victim impact statement dapat menjadi pertimbangan hakim untuk menanyakan apa yang sebetulnya menjadi keinginan korban sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kejahatan *revenge porn* untuk diterapkan dalam sistem peradilan di Indonesia. Saat ini *victim impact statement* belum diterapkan secara detail dalam hukum positif di Indonesia. Sehingga perlu ada pembaharuan dalam hukum positif untuk dapat secara konkrit mengatur *victim impact statement* sebagai upaya untuk dapat lebih memberikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan khususnya *revenge porn* karena memiliki dampak besar pada psikologis korban dengan harapan munculnya keadilan *restorative* yang bersifat memperbaiki dan

memulihkan hubungan pelaku dan korban sehingga harmoni kehidupan tetap terjaga.

Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban” Pasal 1 ayat (2)” berbunyi: “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Dalam penjelasan pasal tersebut, “jelas bahwa korban kurang mempunyai daya tawar terhadap apa yang dialaminya dari akibat suatu tindak pidana selain menyerahkan setiap kepentingannya untuk diwakili oleh negara. Apalagi terkait dengan kedudukan korban akibat dari tindakan cyber pornography tentu saja sangat rentan dan dirugikan secara materiil dan immateriil, serta secara psikis akan terganggu, nama baiknya pun juga ikut tercemar dan mendapat stigma negative dari masyarakat.”Pasal 5” ada pula korban berhak selama proses awal peradilan sampai selesai, korban mendapat perlindungan dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Korban) sesuai dengan yang diatur oleh perundangundangan. LPSK membantu memberikan hak-hak dan bantuan hukum yang harus diterima oleh korban.

Negara telah menjamin Perlindungan hukum terhadap korban pornografi balas dendam dengan adanya ketentuan perundang-undangan yang menjerat pelaku sebagai representasinya. Hukum di Indonesia telah mengatur mengenai delik kesusilaan melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Pornografi. Pasal 27 ayat 1 UU ITE menyebutkan, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Pasal tersebut menegaskan bahwa penyebaran atau membuat dapat diaksesnya konten yang melanggar kesusilaan merupakan perbuatan melanggar hukum.

Tindak pidana pornografi dirumuskan dalam Pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) dirumuskan sebagai berikut : “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual-belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000

dan paling banya Rp 6.000.000.000”. Penjelasan Pasal 4 ayat (1) tersebut menyebutkan “yang dimaksud dengan membuat adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”. Pasal 1 angka 1 UU Pornografi meletakkan norma kesusilaan sebagai dasar penilaian utama pornografi, pemahaman ini ternyata tidak sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi bahwa larangan pembuatan pornografi dikecualikan untuk kepentingan sendiri. Pengaturan tersebut merupakan bentuk inkonsistensi dari larangan pornografi yang membuka ruang bagi pembuatan pornografi baru atas nama kepentingan sendiri namun pada akhirnya disebarluaskan atau tersebarluas di masyarakat.

Menurut I.B Wyasa Putra dan Lili Rasjidi mengemukakan bahwa “Hukum dapat berfungsi bukan hanya diwujudkan kepastian, tetapi juga dijamin perlindungan dan seimbang yang sifatnya sekedar hanya fleksibel dan adaptif, namun juga prediktif dan antisipatif. Yang pada khususnya sumber daya distribusi, baik pada structural maupun peringkat individ. Tindak balas dendam pornografi (*revenge porn*) berkembang seiring dengan perkembangan ITE sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia khususnya terhadap

perempuan. “*Universal Declaration of Basic Principles of Justice for victims of crime and abuse of power*, 15 Desember 1985, menghimbau anggota-anggota PBB untuk memperhatikan korban kejahatan dengan cara memberikan pelayanan yang adil dalam proses peradilan, memperjuangkan restitusi dan kompensasi baginya dan memberikan bantuan hak materiil, medis psikologis maupun sosial, baik melalui lembaga-lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintah.” Tiadanya perhatian pada si korban, yang dewasa ini disebut sebagai “*an essential part of criminal law policy decisions*”, dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan, menimbulkan perasaan insecurity dan lebih buruk lagi dapat mendorong inisiatif pribadi untuk melakukan pembalasan, baik dilakukan secara perorangan maupun dalam bentuk “*vigilante groups*”. Timbul adanya kekosongan hukum terhadap hal-hal atau keadaan yang belum diatur itu dapat terjadi ketidakpastian hukum di masyarakat, yang lebih jauh lagi akan berakibat pada kekacauan hukum bahwa perkembangan masyarakat selalu lebih cepat dari perkembangan peraturan perundang-undangan.

Upaya Perlindungan Hukum Perempuan Sebagai Korban *Revenge porn*

hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana balas dendam pornografi melalui media elektronik dapat dilakukan dengan dua jalur yaitu dengan jalur non penal atau preventif (pencegahan sebelum terjadi kejahatan), dan jalur penal atau represif (pemberantasan setelah terjadinya kejahatan).

1. Upaya Preventif (Non Penal)

Permasalahan tindak pidana balas dendam pornografi yang dianalisis oleh penulis dengan menggunakan pisau analisis berupa teori yang dikemukakan oleh W.A Bonger menyatakan bahwa upaya penanggulangan preventif yaitu dengan cara moralistik dan abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana balas dendam pornografi. Sedangkan abolisionistik dilakukan dengan cara menghilangkan sebab-sebab terjadinya tindak pidana balas dendam pornografi atau memberantas semua yang menjadi akar permasalahan tindak pidana balas dendam pornografi.

2. Upaya Represif (Penal)

Walaupun sarana penal mempunyai keterbatasan, namun dilihat dari sudut perencanaan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (penal policy), tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan tahap paling strategis.

Dalam upaya represif terdapat dua teori yang terdiri dari metode perlakuan (treatment) dan penghukuman (punishment) dengan dilakukannya penyidikan untuk selanjutnya dapat di proses melalui pengadilan.” Upaya represif yang dapat dilakukan ialah melalui sarana sanksi hukum yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku & setelah melalui proses pembuktian sehingga menghasilkan putusan pengadilan yang berkeadilan. Penghukuman ini bukan sebagai bentuk balas dendam, penistaan namun bertujuan untuk mengembalikan pelaku ke jalan yang benar dan tidak melakukan tindak pidana balas dendam pornografi lagi.

Menurut Analisa penulis Upaya Perlindungan Hukum Perempuan Sebagai Korban *Revenge porn* hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana balas dendam pornografi melalui mediaelektronik dapat dilakukan dengan dua jalur yaitu dengan jalur non penal atau preventif (pencegahan sebelum terjadi kejahatan). Dalam mendampingi korban melakukan proses hukum untuk melindungi dan mendapatkan hak-hak dari korban guna dalam menjerat pelaku sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 ayat (1) dan Undang-Undang

Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi” Pasal 4 ayat 1”, Pasal 45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat disimpulkan perihal setiap orang yang dapat diancam dengan pidana penjara 6 tahun paling lama dan/atau denda Rp. 1.000.000. Adapun bentuk perlindungan lainnya yaitu meminimalisir penyebaran konten asusila milik korban untuk tidak tersebar lebih besar lagi dengan cara melakukan pendekatan dengan lingkungan tempat penyebaran konten korban dan meblokir akses menuju situs-situs yang menyebarkan konten korban.

KESIMPULAN

1. Unsur-Unsur tindak Pidana Dalam Perbuatan *Revenge Porn*, dalam perbuatan *revenge porn*, meliputi:
 - a. unsur perbuatan atau tingkah laku (menyebarkan, mendistribusikan), objek tindak pidana (konten yang mengandung muatan pornografi),
 - b. unsur melawan hukum (perbuatan yang dilakukan dengan objek tersebut dilarang oleh UU, contohnya pada ketentuan Pasal 4 UU Pornografi),
 - c. unsur kesalahan (perbuatan dilakukan dengan sengaja dan tanpa izin dari

pihak yang bersangkutan dengan maksud balas dendam),

- d. unsur keadaan yang menyertai (konten disiarkan atau disebarikan melalui internet dan media sosial). Adapun terhadap Pelaku tindak pidana *revenge porn* dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP, Pasal 45 ayat (1) UU ITE, serta Pasal 29 UU Pornografi.
2. Upaya Perlindungan Hukum Perempuan Sebagai Korban *Revenge porn* hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana balas dendam pornografi melalui media elektronik dapat dilakukan dengan dua jalur yaitu dengan jalur non penal atau preventif (pencegahan sebelum terjadi kejahatan). Dalam mendampingi korban melakukan proses hukum untuk melindungi dan mendapatkan hak-hak dari korban guna dalam menjerat pelaku sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Pasal 27 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi” Pasal 4 ayat 1”, Pasal 45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat disimpulkan perihal setiap orang yang dapat diancam dengan pidana penjara 6 tahun paling lama dan/atau denda Rp. 1.000.000. Adapun bentuk perlindungan lainnya yaitu meminimalisir penyebaran konten asusila milik korban untuk tidak tersebar lebih besar lagi dengan cara melakukan pendekatan dengan lingkungan tempat penyebaran konten korban dan meblokir akses menuju situs-situs yang menyebarkan konten korban. Maka perlunya perhatian terhadap korban dengan memberikan hak-hak korban berupa ganti kerugian, kompensasi, restitusi, bantuan medis, konseling, bantuan hukum, dan informasi mengenai keberlanjutan perkara.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adi Sulistiyono (2005), “Reformasi Hukum Ekonomi Dalam Era Globalisasi”, SebelasMaret University Press, Surakarta.
- Cusack, Carmen M. (2014) Pornography and the criminal justice system. CRC Press.
- Harjono. (2008) Konstitusi sebagai Rumah Bangsa. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Ronni R Nitibaskaradalam Didik M. Arief Mansur dan ElisatrisGultom, 2005, Cyber Law Aspek Hukum TeknologiInformasi, Bandung, PT Refika Aditama,
- Wahid, Abdul dan Labib, Mohammad. (2010) Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), (Bandung,PT.RefikaAditama)
- Muhammad Erwin (2010) “*Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (Dimensi Ide dan Aplikasi)*”, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Mahmud Kusuma (2009) “*Menyelami Semangat Hukum Progresif*”, LSHP Indonesia, Yogyakarta.
- Saifullah (2010) “*Refleksi Sosiologi Hukum*”, Refika Aditama, Bandung.
- Satjipto Rahardjo (2010) “*Sosiologi Hukum*”, Genta Publishing, Yogyakarta.

B. PERATURAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

C. LAIN-LAIN

Antoni, “Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Dalam Simak Online ”, Jurnal Nurani , 17, No.2, (2017):

Komnas Perempuan. “Lembaran Fakta dan TemuanKunci Catatan Tahunan Komnas PerempuanTahun 2019”

URL: [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Lembar%20Fakta%20dan%20Temuan%20Kunci%20Catatan%20Tahunan%20\(%20CATAHU\)%202020](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Lembar%20Fakta%20dan%20Temuan%20Kunci%20Catatan%20Tahunan%20(%20CATAHU)%202020). Pdfdiakses pada tanggal 20 September 2020.